

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ASUSILA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA SATUAN RESKRIM
POLRES LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Skripsi
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANGGUN CITRA LESTARY

02011281722181

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANGGUN CITRA LESTARY
NIM : 02011281722181
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ASUSILA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA SATUAN RESKRIM
POLRES LAHAT**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 28 Mei 2021

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: ANGGUN CITRA LESTARY
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281722181
Tempat / Tanggal Lahir	: Lahat / 23 Januari 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendudukan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukium Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Mei 2021

Yang Menyatakan



Anggun Citra Lestary
(02011281722181)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“No one can make you successful, the will to success comes from within self” –
(Febrizio Moreira)*

*“hidup ini harus Besar, Hebat, Kuat dan Bermanfaat. Sederhana itu Sikapnya,
sehingga jika semakin Besar yang anda inginkan maka harus semakin
Sederhana Sikap anda. Sederhananya, Lakukan yang harus anda Lakukan,
Hindari yang harus anda Hindari, lalu perhatikan apa yang terjadi”*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah STW
- ❖ Diri saya sendiri sebagai salah satu pencapaian terbesar
- ❖ Mama dan papa yang tercinta
- ❖ Keluarga Besar Suparno Bahar
- ❖ Arby Firmansyah Nasrun
- ❖ Sahabat dan Teman-teman
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya


KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bissmillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, berkat, rahmat, ridho dan kasih sayang-Nya, dan tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Allaihi Wassalam, sehingga ppenulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul **“Implementasi *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan oleh Anak Pada Tingkat Penyidikan di Kabupaten Lahat”**. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada Bapak. RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan Ibu. Vera Novianti, S.H., M.Hum., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 2021
Penulis,



Anggun Citra Lestary

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain :

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H, Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Theta Murti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
10. Seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
11. Diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang dan bertahan sejauh ini, meskipun dihadapkan dengan berbagai cobaan yang tiada hentinya. Terimakasih sudah selalu semangat dan berani melawan itu semua baik rasa malas, rasa takut ataupun hal lainnya yang menjadi penghambat dalam proses menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, perjuanganmu masih panjang. semangat;
12. Kedua orang tuaku tercinta, mama dan papa yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang melimpah kepadaku selama ini;
13. Kakak-kakak dan ayuk-ayukku tercinta. Kak Angga Pra Setia, yuk Anggitha Rhamadini, yuk Septi Hidayati dan kak Bagus Nugraha yang juga senantiasa memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang melimpah kepadaku selama ini;
14. Keponakan-keponakanku tersayang, ayuk Rania, ayuk Shanum, ayuk Vira dan adek Athan yang selalu jadi *MoodBooster* bunda selama ini;
15. Keluarga besarku, terutama sepupu-sepupuku dek Puput, dek Ayu, dek Alda dan dek Caca yang menjadi penghilang penat dengan tingkah *absurt* kalian;
16. Arby Firmansyah Nasrun, yang telah menjadi *Supporting System*, selalu sabar menemani, memberikan solusi dan mendengarkan keluh kesah penulis selama ini;
17. Sahabat-sahabat seperjuanganku Elsy, Agus, Irvan dan Karin yang telah menjadi *Supporting System* penulis selama ini, menemani penulis selama menjalani perkuliahan dan memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;

18. Sahabat-sahabat seperjuanganku di BO THEMIS FH UNSRI yang telah menemani penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan di kampus;
19. Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selam proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, 2012

Penulis,



Anggun Citra Lestary

NIM. 02011281722181

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat teoritis	6
2. Manfaat praktis	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Restorative Justice.....	8
2. Teori Efektivitas	11
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Lokasi Penelitian.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data.....	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
H. Sistematika penulisan.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Perlindungan Anak.....	25
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	25
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	26
B. Penegakan Hukum	28
1. Pengertian Penegakan Hukum	28
2. Tahapan Penegakan Hukum dalam Hukum Pidana	30
C. Tindak Pidana	31
D. Tinjauan mengenai Tindak Pidana Asusila.....	33
1. Tindak Pidana Asusila dalam KUHP.....	34
2. Tindak Pidana Asusila dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	38
BAB III PEMBAHASAN.....	44
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian tindak pidana Asusila oleh anak pada tingkat Penyidikan di Kabupaten Lahat	44
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam proses penyidikan.....	54
B. Faktor yang mempengaruhi Penerapan <i>Restorative Justice</i> sebagai salah satu penyelesaian Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Anak.....	61
1. Faktor Pendukung	62
2. Faktor Penghambat	64
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69


Nama : Anggun Citra Lestary
NIM : 02011281722181
Judul Skripsi : Impelementasi *Restorative Justice* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Satuan Reskrim Polres Lahat

ABSTRAK

Persoalan tentang anak di dunia saat ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Semakin berkembangnya zaman tidak heran semakin banyak juga kejahatan yang terjadi, mulai dari kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan Asusila. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini tentunya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Salah satu alternative yang dapat dipakai dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak ini adalah dengan prinsip *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Pada tingkat penyidikan (kepolisian) penerapan *Restorative Justice* ini tak jarang menemukan beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya, Khususnya pada kasus anak yang melakukan tindak asusila.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Asusila dan Penyidikan.

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001


Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita sudah sering melihat anak-anak bermain, tertawa dan menikmati masa-masa indah nya sebagai seorang anak. Namun dikeadaan yang sebaliknya, masih banyak anak-anak yang bermain kumuh, keras dan suka berkelahi. Situasi dan kondisi sosial seperti ini sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku seorang anak. Apalagi, modernisasi yang berlangsung cepat, biaya pendidikan yang mahal, media elektronik yang dapat mengakses segala informasi tanpa batas dan tanpa pengawasan orang tua karena sibuk bekerja sangat berpengaruh terhadap anak.

Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan / perkembangan anak secara sehat. Hal ini disebabkan diri seorang anak, proses imitasi (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya¹. hal ini ah yang mengakibatkan pada lingkungan yang kurang ramah untuk anak mengakibatkan anak-anak yang ada didalamnya mengalami perkembangan mental yang tidak sehat sehingga membuat anak tumbuh menjadi anak yang bermasalah.

¹ W A Gerungan. 1996. *Psikologi Sosial*. Bandung : Eresco Hlm.56-58

Berbicara isu tentang anak saat ini seakan tak ada habisnya. Berbagai persoalan muncul seiring perkembangan zaman dan teknologi yang tak terbendung. Masih lemahnya pengawasan baik dari pemerintah dan keluarga berakibat pada semakin tinggi dan meluasnya kriminalitas pada anak. Kriminalitas pada anak terutama tindakan yang melanggar norma asusila saat ini mengalami peningkatan yang signifikan terutama dengan semakin berkembangnya teknologi. Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*, hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai “kenakalan anak” dari pada “kejahatan anak”, karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh dilewati setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Secara umum kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat saat ini dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu:²

1. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan

² J.E. Sahetapy dikutip dalam A. Gumilang, 1991 *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung : Angkasa Bandung. Hlm. 3- 4

2. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*).

Kedua sarana (*penal dan non-penal*) tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka proses yang diberlakukan terhadap anak hendaknya lebih menekankan pada sarana non-penal. Dengan diberlakukannya sarana non-penal maka kebutuhan dalam penganggulangan kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana. Sarana non-penal yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan *restorative justice*.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berisikan ketentuan-ketentuan yang secara khusus menjelaskan tentang sistem yang berlaku pada peradilan anak. Dalam pasal 1

angka 6 tentang *Restorative Justice* dan angka 7 tentang Diversi.³ Menyebutkan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan untuk pembalasan. Sedangkan, Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari Proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sehingga *Restorative Justice* dan Diversi pada tindak pidana anak merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hal ini mengakibatkan dalam menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan penerapan *Restorative Justice* maka harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada pada pelaksanaan Diversi.

Ada banyak Tindak pidana anak yang tidak dapat diselesaikan dengan Diversi, Khususnya tindak pidana Asusila (pemeriksaan) terhadap anak dan dilakukan oleh anak. Hal ini disebabkan dalam penerapan Diversi salah satu syaratnya adalah hukuman maksimal 7 tahun penjara. sedangkan tindak pidana asusila terhadap anak ini maksimum hukuman penjara yang diancamkan untuk orang dewasa selama 15 tahun penjara, yang mana walaupun pada tersangka anak sudah mendapatkan pembatasan kebebasan $\frac{1}{2}$ dari maksimum hukuman penjara

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 6 dan 7

yang diancamkan terhadap orang dewasa⁴, maksimum hukuman penjara yang diterima oleh tersangka anak dalam perkara tindak pidana asusila (pemeriksaan) anak tetap mendapatkan maksimum hukuman diatas 7 tahun penjara.

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak ini khususnya pada tingkat penyidikan Satuan Reskrim di Polres Lahat, masih banyak perkara tindak pidana asusila (pemeriksaan khususnya) yang diselesaikan secara *Restorative Justice*. Hal ini tentu saja menjadi sebuah penemuan hukum, yang mana terjadi ketidak sesuaian antara yang “seharusnya” dalam hal ini seharusnya tidak dapat diselesaikan secara *Restorative Justice* dengan yang “senyatanya” dalam hal ini senyatanya masih banyak yang diselesaikan secara *Restorative Justice*.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai penemuan hukum tersebut, sehingga penulis memilih judul **“Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Asusila Yang dilakukan oleh Anak pada Satuan Reskrim Polres Lahat”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Efektivitas Implementasi *Restorative Justice* terhadap tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh anak?

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 Ayat (2)

2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi penerapan Prinsip *Restorative Justice* ini secara *in action* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam dan memaparkan “Implementasi *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak pada satuan Reskrim Polres lahat”, jika dijabarkan kedalam tujuan khusus penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan keefektifitasan dalam mengimplemntasikan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak;
2. Untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi diterapkannya Prinsip *Restorative Justice* ini secara *in action* pada perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai prinsip *restorative justice* dalam Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Anak
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian Hukum Pidana khususnya mengenai menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Anak.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya bagi pihak dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.⁵ Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian dalam cakupan bidang hukum pidana yang berfokus pada pembahasan terkait “Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyidikan Tindak Pidana Asusila yang

⁵ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.111

Dilakukan Oleh Anak pada satuan Reskrim Polres lahat”. Ruang lingkup penulisan hukum ini terdiri atas: *Pertama*, penerapan *Restorative Justice* pada Tindak pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Korban) dan dilakukan oleh Anak (Pelaku). *Kedua*, penerapan *Restorative Justice* pada tingkat Penyidikan. *Ketiga*, berfokus pada Faktor-faktor pendukung maupun penghambat serta keefektivitasan dan dampak pada penerapan *Restoratife Justice* ini secara *in action* pada tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh anak.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka Hipotesa yang menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penulis menggunakan beberapa teori yang dirasa berkaitan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Teori Restorative Justice

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu *Retributif Justice* (Keadilan Retributif) dan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). Konsep penanggulangan tindak pidana melalui

restorative justice dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.⁶

Dalam perspektif *Retributif Justice*, kejahatan adalah pelanggaran tata tertib public (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga Negara, menentang serangkaian standar oleh instansi-instansi demokratik masyarakat.⁷ Hal ini menyebabkan administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh Negara dalam hal (memonopoli) penuntutan dan penegakannya⁸ Sedangkan perspektif *Restorative Justice* memandang kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, meskipun kejahatan tersebut dilakukan juga dengan melanggar hukum pidana.⁹

⁶ Henny Saida Flora. 2018. *Keadilan Restorative Sebagai Alternative dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnyadalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Ubelac, Vol. 3, No. 2 Hlm.148

⁷ Ibid. Hlm.26

⁸ Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.Hlm 43

⁹ Ibid. Hlm.44

Restorative Justice menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proposional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Selain itu *Restorative Justice* tidak hanya berfokus pada dampak yang dialami korban tetapi lebih pada dampak yang dialami oleh semua pihak baik itu korban, masyarakat ataupun pelaku sendiri. Sehingga pemidanaan yang bersendikan pada perspektif *Restorative Justice* ini ada 4 (empat) unsur yang memainkan peran diantaranya Pelaku, Korban, Negara dan Masyarakat. *Rstorative Justice* ini pada dasarnya dapat dilakukan dengan diskresi dan diversifikasi. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut, perlu dilakukan dialog-gialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak (Korban dan pelaku) dalam masyarakat.

Penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dan pelaku telah melahirkan sikap kreatif, yaitu meminta pelaku secara personal mempertanggungjawabkan tindakannya dengan menghadapi korban dan membuat kesepakatan mempromosikan keterlibatan masyarakat dan korban secara aktif dalam proses peradilan dan mempertinggi kualitas keadilan yang dirasakan baik oleh pelaku maupun korban. Jadi, dapat

dikatakan bahwa elemen-elemen *Restorative Justice* dalam pemidanaan adalah konsensasi, mediasi/musyawarah, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan.¹⁰

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang baru (meskipun merupakan nilai tradisional) dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini populer disebut sebagai “*non statejustice system*” dimana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Permasalahan utama untuk memberlakukan pendekatan *Restorative Justice* ini ada pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkannya berbeda dengan sistem peradilan pidana yang ada.

Mekanisme yang mengedepankan konsep mediasi dan rekonsiliasi dimana pelaku, korban dan masyarakat berpartisipasi secara langsung tentunya berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana. Di pihak lain *Restorative Justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Pada *Restorative Justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah

¹⁰ I.S. Susanto. 1995. *Kejahatann Korporasi*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. Hlm.201-203 dalam Ibid. Hlm.45

Negara, sebagaimana sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara itu keadilan seringkali dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.¹¹

Restorative Justice merupakan salah satu jenis pelaksanaan/proses dari Diversi. Dalam peradilan pidana Diversi merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversi ini juga dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win win solution*.¹² Adanya *Restorative Justice* dan Diversi yang didalam SPPA ini diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka

¹¹ Dhayita Daneswari. 2013. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Tersangka Anak Pada Satuan Reskrim Polrestabes Semarang*. Skripsi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Hlm.16

¹² Marlina. 2011. *Hukum Penintensier*. Bandung : Refika Aditama. Hlm 73

mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya *Restorative Justice*, baik bagi anak maupun bagi korban.¹³

2. Teori Efektivitas

Secara umum efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam artian lain efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. efektivitas menunjukkan keberhasilan dari suatu tindakan, tercapai atau tidaknya indikator yang telah ditetapkan diawal.

Efektifitas juga memiliki artian sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, jikalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.¹⁴ Dari definisi inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal yang dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai

¹³ Saija, Willem dan Budi Suhariyanto. 2016. *Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. laporan Penelitian*. Mega Mendung : Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Hlm19

¹⁴ Ensiklopedia dalam slideshare.net, 24 oktober 2017, *teori efektifitas hukum*, diakses tanggal 28 Maret 2021, pukul 19.15, Hlm 1
<https://www.slideshare.net/Rahmal/teori-efektifitas-hukum#:~:text=Teori%20efektivitas%20hukum%20menurut%20Soerjono,yang%20membentuk%20maupun%20menerapkan%20hukum.>

dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian suatu hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dengan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Keefektifan berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat variasi pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar (*Grundnorm*), tidak banyak menjadi soal karena suatu norma hukum yang valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Sedangkan bagi kaum realisme hukum versi Amerika, efektifnya suatu aturan hukum tergantung pada apakah dapat diterapkan oleh hakim-hakim ke dalam kasus-kasus konkret, dimana para hakim baru menerapkan hukum manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat dan lain-lain. Pendapat lain bagi kaum utilitarian, suatu norma hukum baru dianggap efektif dan akan diterima oleh masyarakat manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia.¹⁵

¹⁵ Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar(Grand Theory) Dalam Hukum*. Edisi Pertama Jakarta:Kencana Prenadamedia. Hlm.118

Menurut Hans Kelsen, Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu :¹⁶

- a. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan
- b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.

Dilain sisi, ketika dikatakan bahwa hukum tersebut harus efektif, maka hukum tersebut efektif dalm artian salah satu atau kedua dari arti ini, yaitu :

- a. Efektif bagi pelaku hukum

Dalam hukum pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek Jera) sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan tersebut.

- b. Efektif bagi masyarakat

Terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sebagai contoh hukum yang akan memberikan “efek pencegahan” bagi penjahat lain dan juga menimbulkan “efek Keamanan” bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan Menurut Seorjono Soekamto, efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-Undang)

¹⁶ Ibid, hlm 117

¹⁷ Ensiklopedia dalam slideshare.net, Op.Cit. Hlm 2

Dapat dikatakan berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

b. Faktor penegak hukum,

Pihak-pihak yang membentuk maupun pihak-pihak yang menerapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum

d. Faktor masyarakat,

lingkungan dimana hukum tersebut akan berlaku dan diterapkan

e. Faktor kebudayaan,

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidupnya.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, hal ini dikarenakan eksistensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. sejalan dengan teori yang dikemukakan Romli Atmassasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. akan diterima oleh masyarakat

manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia.

Hukum dapat dikatakan efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidak suatu peraturan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki sesuai tujuan dari adanya peraturan tersebut, maka efektivitas hukum atau peraturan tersebut telah tercapai.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada umumnya penelitian hukum dapat dibagi kedalam beberapa jenis. Berdasarkan fokus penelitiannya dapat dibagi menjadi tiga jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris dan penelitian hukum empiris.¹⁹ Berdasarkan dengan tujuan dan konsepsi permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian hukum dengan judul **“Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak pada Satuan**

¹⁸ Slideshare.net, Op.Cit, Hlm 8

¹⁹ Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bhakti. Hlm.52.

Reskrim Polres Lahat” ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris.

Pokok kajian dalam penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan pelaksanaannya secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum Normatif-empiris menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku. Hukum, pada penelitian ini selalu terdapat gabungan 2 (dua) tahap kajian. *Pertama*, melakukan kajian mengenai segala hal yang berlaku secara positif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, melakukan analisis terhadap penerapan pada peristiwa *in-concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan/atau penerbitan dokumen hukum tertentu.

Hasil dari penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji dan dijalankan secara patut atau tidak. Karena penggunaan dari penggabungan kedua tahapan tersebut maka pada penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.

2. Pendekatan Penelitian

Setiap penelitian hukum memiliki metode pendekatan yang bertujuan untuk mengupas dan menjawab semua permasalahan yang ada didalam sebuah penelitian. Pendekatan merupakan keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.²⁰ Terkadang ada juga permasalahan yang memiliki metode penyelesaian yang berbeda.

Pada umumnya penelitian hukum ini menggunakan 2 (Dua) pendekatan yaitu: ²¹

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan oleh penulis dalam penelitian *a quo* bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis-normatif Khususnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam

²⁰ The liang Gie. 1982. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, lingkup Metodologi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Hlm. 47

²¹ Depri liber Sonata. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 no.1, Januari-Maret 2014. Hlm.33. lihat juga Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media. Hlm. 93

²² Ibid, Hlm.93

pelaksanaan *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan dalam kasus Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak.

Melalui pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang²³ yang mengatur *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Penelitian hukum dengan pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penulis akan melakukan kajian terkait penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus asusila yang terjadi dengan menelaah beberapa BAP yang didapatkan dari kepolisian setempat.

²³ Ibid. hlm 93-94

3. Jenis dan Sumber Data

Seperti yang telah disinggung diawal bahwa sehubungan dengan penelitian hukum ini berjenis Normatif-empiris maka data yang digunakan adalah data Primer, data Sekunder dan data Tersier. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Bahan hukum primer (*primary resource*)

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum seperti UUD 1942, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya atau mengikat bagi para pihak yang berkepentingan seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer normative-empiris meliputi:.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (IEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
- b. Bahan hukum sekunder (*Secondary resource*)

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder ini dapat menjadi acuan penulis dalam melakukan penulisan hukum.²⁴ bahan hukum skunder dalam penulisan hukum ini dapat berupa literatur, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.

- c. Bahan hukum tersier (*Tertiary resource*)

Bahan hukum tersier ini berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum

²⁴ Ibid. Hlm 52

primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya.²⁵

4. Lokasi Penelitian

penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum *a quo* akan melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kabupaten Lahat, yaitu :

Kantor Kepolisian Resort (POIRES) kabupaten Lahat.

Alamat : Jl. Bhayangkari No. 1, Bandar Jaya Kecamatan Lahat,
Kabupaten Lahat. Sumatera Selatan. (0731) 325357, Kode Pos:
31414

Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan wawancara narasumber yang menangani langsung hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Secara teori terdapat 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian berupa studi dokumen atau bahan pustaka (dokumentasi),

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Perada. Hlm 13

pengamatan satau observasi dan wawancara atau interview.²⁶ Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi dokumen

Studi dokumen atau dokumentasi ini merupakan cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen-dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel (cetak maupun online), serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁷ Dokumentasi ini sendiri merupakan bagian dari studi kepustakaan yang merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸ Dalam melakukan penelitian hukum *a quo* ini penulis memilih Metode dokumentasi ini guna mengkaji terkait berkas-berkas tindak pidana yang dilakukan anak, baik berupa dokumen-dokumen penyelidikan, penyidikan, berita acara pemeriksaan (BAP) yang berkaitan dengan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana asusila. Selain itu, metode ini juga digunakan penulis untuk mengkaji bagaimana

²⁶ Ibid. Hlm 21

²⁷ Ibid

²⁸ Muhammad Abdulkadir. Op.Cit Hlm.82

Das Sollen dan *Das Sein* dalam penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana asusila yang dilakukan anak.

b. Wawancara atau interview

Wawancara merupakan metode dalam pengumpulan data dengan menggunakan pedoman Tanya-jawab.²⁹ Untuk menjangkau data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode wawancara dan diskusi mendalam dengan para narasumber yang berkompeten khususnya pihak kepolisian di unit kerja Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lahat yang secara khusus diperuntukan untuk menangani kasus yang berhubungan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan memiliki tujuan untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian. Berikut langkah-langkah dalam menganalisa data :

a. Reduksi Data

Semua data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dipilih sesuai dengan aspek yang diteliti. Dari data yang direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih lanjut tentang masalah penelitian tersebut.

²⁹ Wiranto Surakhmad. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito. Hlm 17

b. Penggabungan Data

Data yang telah direduksi kemudian digabungkan dengan data-data tambahan yang ditemukan saat penelitian. Hasil penggabungan data tersebut merupakan bahan dasar untuk menjawab setiap permasalahan yang ada dalam penelitian dan untuk mengambil kesimpulan.

c. Penyimpanan Data

Data yang telah digabungkan kemudian di analisis menggunakan teori-teori yang relevan dan disimpulkan sehingga makna data bisa ditentukan dan digunakan dalam menarik kesimpulan.

Pada Penelitian ini penulis menyusun data dengan menganalisis data Primer yang diperoleh secara komprehensif dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji. Penulis menggunakan bahasa sendiri dengan harapan agar terlihat jelas semua rincian jawaban atas rumusan permasalahan yang diteliti.³⁰ penulis menjadikan Produk hukum sebagai objek utama dalam penelitian dan penulisan *a quo* ini berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyusunan dalam penulisan hukum ini dilakukan secara sistematis berdasarkan keseluruhan bahan sebagaimana yang telah terkumpul untuk memberikan suatu ilustrasi terhadap peristiwa hukum yang

³⁰ Peter Mahmud, marzuki, op.cit.hlm.41

terjadi. penulis juga menggunakan metode analisis data berupa tinjauan yuridis, yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan menggunakan segi positif dan negative dari suatu produk hukum dengan menitik beratkan pada penggunaan data Primer dan sekunder, produk hukum³¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat, padat dan jelas terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian.³² Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Penerapan analisis yuridis kualitatif ini sangat membantu dalam proses memilih, mengelompokan, membandingkan, mensintesa dan menafsirkan secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.³³ Penarikan kesimpulan dalam penulisan hukum *a quo* ditarik kesimpulan dengan metode induktif.

³¹ Abdulkadir Muhammad. Op.cit.hlm.42

³² Beni Acmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia. Hlm.93.

³³ lilik Mulyadi, 2010. *Hukum Pidana Adat. Pengkajian Asas Teori, Praktek dan Prosedurnya*. laporan Penelitian Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Hlm.22

H. Sistematika penulisan

Penulisan hukum ini akan disajikan ke dalam 4 (empat) Bab. Secara sistematis penulis akan menyusun penulisan hukum *a quo*, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari : latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang lingkup, Kerangka Teori dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Meliputi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pidana, Perbuatan Melawan Hukum, Teori Implementasi, Teori Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Teori *Restorative Justice*, dan Tindak Pidana Asusila.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah yang diberikan berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas penelitian dan saran terkait permasalahan yang telah dilakukan pengkajian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Gumilang. 1991. *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung : Angkasa Bandung.
- Apong Herlina Dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beni Acmad Saebani. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Eddy Oemar Syarif Hiaruej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Hadi Supeno. 2010 *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Kartini Kartono. 2003. *Kenakalan Remaja*, Cet.3. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Hukum Pidana Adat. Pengkajian Asas Teori, Praktek Dan Prosedurnya*. Laporan Penelitian Pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Maidin Gultom. 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Marlina. 2011. *Hukum Penintensier*. Bandung : Refika Aditama

- Moeljanto. 2000 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- . 1985. *Azas Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Pt. Bina Aksara.
- Mudzakkir. 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Jakarta : Program Pascasarjana FH.UI.
- Muhammad Abdulkadir 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Nashriana 2011 *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Cet - 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2001. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Saija, Willem dan Budi Suhariyanto. 2016. *Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laporan Penelitian Pada Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Perada.
- The Liang Gie. 1982. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

W.A. Gerungan, 1996 *Psikologi Sosial*, Bandung : Eresco.

Wiranto Surakhmad.1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.

Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*.
Bandung : Eresco.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republic Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum
Acara Pidana;

C. JURNAL/SKRIPSI/MAKALAH/INTERNET

Andi Purwanto. 2014. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Polsek Wajo Makasar (Studi Kasus Pencurian Oleh Tersangka Wati Deng Ratu Binti Daeng Bado Dan Darma Binti Daeng Bombing). Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.81.

Dhayita Daneswari. 2013. Implementasi Restorative Justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Tersangka Anak Pada Satuan Reskrim Polrestabes Semarang. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Henny Saida Flora. 2018. *Keadilan Restorative Sebagai Alternative dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Ubelac, Vol. 3, No. 2

Marlina dalam Gilang Ramadan Suharto. 2015. *Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. *Lex Crime* Vol.IV. No. 1.. Hlm 37

Slideshare.net. 22 Desember 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Diakses tanggal 28 Oktober 2020, Pukul 19.20

<https://www.slideshare.net/BilawalAlhaririAnwar/asas-asas-hukum-pidana>